

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ALVIN AHMAD FAUZI

NIM. 16.21.3.1.022

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

SURAKARTA

2022

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam**

Disusun Oleh:

ALVIN AHMAD FAUZI

NIM. 16.21.3.1.022

Surakarta, 12 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



LISMA, S.H., M.H.

NIP. 19910922 201801 2 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvin Ahmad Fauzi
NIM : 16.21.31.022
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 12 November
2022

Penyusun



Alvin Ahmad Fauzi
NIM. 16.21.3.1.022

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Alvin Ahmad Fauzi

Kepada Yang
Terhormat
Dekan Fakultas
Syariah
Universitas Islam
Negeri (UIN) Raden
Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Alvin Ahmad Fauzi, NIM : 16.21.31.022 yang berjudul :

“TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 12 November 2022

Dosen Pembimbing



Lina, S.H., M.H.

NIP. 19910922 201801 2 002

PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Disusun Oleh :

ALVIN AHMAD FAUZI

NIM. 16.21.3.1.019

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis, 26 Januari 2023

**Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Pidana Islam)**

Penguji I



Siti Kasiyati, M. Ag. CM:

NIP. 19720803201411 2 004


Penguji II



Sucivani, M.Sos.

NIP. 19900419201903 1 009


Penguji III



Andi Zahyono, M.E.I.

NIP. 19801218201701 1 110

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنَزَعُوا فَنَفْسُكُمُ تَذْهَبُ رِيحًا وَأَصِيرُوا إِن
اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

**Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-
bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu
dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.**

(Al-Anfal ayat: 46)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, membekali diri ini dengan ilmu yang bermanfaat melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta terutama di Fakultas Syariah. Atas karunia dan kemudahan yang telah Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Aku persembahkan karya ini kepada mereka yang setia berada disampingku untuk memberiku semangat, khususnya teruntuk :

- 1. Kedua orang tua dan keluarga saya, Ibu Sulastri dan Bapak Sumarno sebagai bentuk tanggungjawab saya terhadap semua pengorbanan dan dukungan Mama dan Papa baik secara moral maupun material. Perjuangan Mama dan Papa membesarkan laki-laki ini semoga diberikan balasan setimpal oleh Allah SWT. Semoga terus sehat dan bahagia agar dapat menjadi kesuksesan saya di masa depan. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan banyak dukungan dan doa.**
- 2. Teman-temanku semua angkatan 2016 kelas A Program Studi Hukum Pidana Islam dan semua teman yang saya kenal.**
- 3. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester awal hingga sekarang.**
- 4. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De

ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain'....	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah'....	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Contoh:

No	Kata Bahas Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda Dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahas Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أ...و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qāla
2	قيل	Qīla
3	يقول	Yaqūlu
4	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl

2	طلحة	Ṭalḥah
---	------	--------

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah atau Tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	Rabbana
2	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu **ال**. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf **/l/** diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُل	Ar-rajulu
2	الْجَلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah

ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak di awal maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan bahasa Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	Akala
2	تأخذون	Ta'khuduna
3	أنؤ	An-nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu di gunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu di gunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu di dahului oleh kata sandangan maka yang di tulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang di hilangkan, amak huruf capital tidak di gunakan.

Contoh :

No	Kata bahasa arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf di tulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim di rangkaiakan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang di hilangkan maka penulisan kata tersebut dalam trasnliterasinya bisa di lakukan dengan dua cara yaitu bisa di

pisahkan pada setiap kata atau bida di rangkai.

No	Kata bahasa arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqin
2	الحمد لله رب العالمين	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Masrukhin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Lisma, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan kepada

penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

5. Seluruh staf pengajar (dosen) dan staf pegawai/administrasi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Teman-teman ku angkatan 2016 Program Studi Hukum Pidana Islam.
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicata sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Surakarta, 12 November 2022

Penyusun



ABSTRAK

Alvin Ahmad Fauzi, NIM: 162131022, “TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.

Permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah mengenai pelaku tindak pidana pencurian oleh anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan hukum pidana Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui diversifikasi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam perspektif Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif kepustakaan (*library research*). Sumber data primer berupa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan sumber data sekunder berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dan literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, website, kitab-kitab fiqih, Al-Qur'an dan Hadits. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan analisis data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak akan diberlakukan diversifikasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Masuk kategori anak di umur 12 tahun dan sebelum 18 tahun, ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan pada hukum pidana Islam bahwa bersumber dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' Ulama. Umur anak sebelum mencapai baligh/mukallaf akan mendapatkan ta'zir dari penguasa. Ta'zir yang diberikan berupa ganti rugi ataupun hukuman sosial kepada Anak.

Kata kunci : Diversi, Restorative Justice, Pencurian, Anak, Sistem Peradilan

Pidana Anak, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Alvin Ahmad Fauzi, NIM: 162131022, ***"CRIMINAL ACTS OF THEFT WITH CHILD PERSPECTIVES PERSPECTIVE LAW ON THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AND ISLAMIC CRIMINAL LAW"***.

The issues raised as the focus of this research are regarding the perpetrators of criminal acts of theft by children in the Juvenile Criminal Justice System and Islamic criminal law. The purpose of this study was to determine the diversion of the crime of theft committed by children in the perspective of the Law on the Juvenile Criminal Justice System and Islamic criminal law.

The research method used is normative library research. The primary data source is Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. And secondary data sources in the form of legal opinions, doctrines, theories obtained and legal literature, research results, scientific articles, websites, fiqh books, Al-Qur'an and Hadith. Data collection techniques using documentation and data analysis techniques.

The results of this study indicate that the Law on the Juvenile Criminal Justice System will apply diversion in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Included in the category of children aged 12 years and before 18 years, the penalty is under 7 (seven) years and is not a repetition of a crime. Whereas in Islamic criminal law that originates in the Al-Qur'an, Hadith, and Ijma' Ulama. The age of the child before reaching baligh/mukallaf will get ta'zir from the authorities. Ta'zir is given in the form of compensation or social punishment to the child.

**Keywords: Diversion, Restorative Justice, Theft, Children, Justice System
Juvenile Crime, Islamic Criminal Law**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Diversi.....	21
1. Pengertian Diversi	21
B. <i>Restorative Justice</i>	24
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	24
2. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	

	27
3. Mekanisme Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	28
C. Teori Tahkim.....	30
1. Pengertian Tahkim.....	30
2. Hukum Pidana Islam.....	36
3. Persoalan Yang Dapat Diselesaikan Dengan Tahkim.....	37
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN	
A. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak di Indonesia.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	38
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak	44
C. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	50
D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak.....	53
BAB IV ANALISIS	
A. Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	57
B. Analisis Diversi Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang begitu kompleks membentuk suatu mata rantai yang saling berhubungan dan tidak dapat diputuskan, sehingga menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini. Karena berbagai tekanan hidup menyebabkan, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena itulah pentingnya peran Pemerintah serta Lembaga Pemerintah lain untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan pembangunan telah dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.¹

Anak-anak yang melanggar norma dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan “anak nakal”. Namun dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Istilah “anak nakal”

¹ Nashirian, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1.

digantikan dengan istilah “anak yang berhadapan dengan hukum”.²

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun pradilanya. Hal ini mengikat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHAP, serta Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara,

² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak DI Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2016), hlm. 14.

dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak.

Seseorang bisa dikatakan dewasa apabila sudah *baligh*. Seseorang bisa mencapai *baligh* atau belum *baligh* tidak ditentukan pada batas usia, melainkan ditentukan dengan tanda-tanda tertentu. Ada beberapa kategori perkembangan seseorang berkaitan dengan kewajiban melaksanakan *syar'i*. Seseorang dikategorikan *mukallaf*, yaitu seorang laki-laki atau wanita muslim yang sudah berakal dan

baligh.³

Usia dewasa dalam kitab-kitab*fiqh* ditentukan dengan adanya tanda-tanda yang bersifat jasmani, yaitu telah adanya mimpi basah bagi seorang laki-laki dan telah mulai haid bagi seorang wanita. Tanda-tanda tersebut merupakan tanda seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadapnya untuk memelihara kemashlahatan umat dan Islam telah menetapkan aturan-aturan berupa perintah dan larangan. Hikmah adanya ancaman hukuman diberlakukan agar takut mengerjakan tindak pidana.⁴

Masyarakat awam tidak banyak memahami hukum pidana Islam secara mendalam. Mereka hanya menangkap kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam itu kejam dan mengerikan. Masyarakat menganggap bahwa setiap pencurian pasti hukumannya adalah potong tangan padahal dalam hukum Islam terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga dapat dilaksanakan hukuman potong tangan tersebut. Hukum Islam menganggap bahwa pencurian merupakan kejahatan yang berbahaya dan oleh karena itu hukuman

³ H.M.A. Tihami, "Taklif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani", Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan (Al Qalam), (Banten), Vol. 14

⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 58.

potong tangan merupakan hukuman setimpal bagi yang melanggar sebagaimana dijelaskan pada surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا

تَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

(Al-Maidah : 38)⁵

Pemaparan di atas, penulis mencoba melihat proses diveri dalam sistem peradilan pidana anak dan pencurian yang pelakunya adalah anak dari segi dia menjadi pelaku dalam pandangan tata hukum Inonesia dan hukum pidana Islam dengan mengangkat judul penelitian “TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK PERSPEKTIF HUKUM TATA HUKUM INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam dua pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pelaku pencurian ?
2. Bagaimana diversifikasi dalam hukum pidana Islam terhadap pencurian yang dilakukan oleh Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk :

3. Untuk mengetahui diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pelaku pencurian.
4. Untuk mengetahui diversifikasi dalam hukum pidana Islam terhadap pencurian yang dilakukan oleh Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam.
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi peneliti lain yang akan meneliti dibidang sama dengan yang diteliti penulis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan landasan penegak hukum terkait tindak pidana pencurian oleh anak.

E. Kerangka Teori

1. Diversi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan Anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal.

Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada Anak yang telah melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki dirinya. Menurut Peter C. Kratcoski terdapat tiga jenis pelaksanaan diversi, yaitu:

- a. Pelaksanaan kontrol sosial, dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan Anak pelaku pada pertanggungjawaban

dan pengawasan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan.

- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku, yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, mencampuri, dan menyediakan pelayanan bagi pelakuserta keluarganya.
- c. *Restorative Justice* atau perundingan yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan terhadap pelaku.

2. *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat

diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.

3. Anak

a. Tata Hukum Indonesia

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁶

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perdilan pidana anak, anak yang berhadapan dengan hukum menurut pasal 1 angka 2, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah

⁶ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: sinar grafika, 2016), hlm.12.

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3), anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4), dan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5).

b. Hukum Pidana Islam

Dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa). Sedangkan anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.⁷ Sedangkan yang dimaksud *baligh* adalah anak yang sudah sempurna keahliannya (akalnya), sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang

⁷ Attabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Jogjakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 3029

menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas *baligh* . Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama madzhab :⁸

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, batas*baligh* bagi laki-laki adalah ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka *baligh* nya diketahui dengan umurnya. Menurutny umur *baligh* bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.
- 2) Menurut ulama Malikiyah, batas*baligh* bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
- 3) Menurut ulama Syafi'iyah, batasan *baligh* bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari *baligh* , maka tidak dianggap *baligh* . Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan IV, 1990), hlm. 370

4) Menurut ulama Hanabilah, batas *baligh* bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu :

- a) Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi,
- b) Dengan bersetubuh.
- c) Mencapai usia genap 15 tahun.
- d) Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil.
- e) Dan bagi Banci (khuntsa) diberi batasan usia 15 tahun.

4. Pencurian Oleh Anak

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII KUHP, “yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum”.⁹

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawab hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Refika Aditama, 2008), hlm. 10.

900,00 (sembilan ratus rupiah)".

Anak yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut akan dikenakan proses diversifikasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses luar pidana (Pasal 1 ayat 7). Dalam sistem peradilan pidana anak, wajib diutamakan diversifikasi yang artinya diversifikasi diupayakan dalam sistem peradilan pidana anak, yang meliputi : penyidikan dan penuntunan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan (pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).¹⁰

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang telah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berikut penulis telah menguraikan

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014), hlm.103.

beberapa skripsi yang membahas tentang komparasi penerapan restoratif justice terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Nia Ariyanti, Jurusan Hukum Pidana Islam IAIN Surakarta yang berjudul *“Ketentuan Diversi Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam”*. Masalah yang dibahas diskripsi ini yang pertama adalah bagaimana ketentuan diversi dalam Undang-undang nomer 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan kedua yaitu bagaimana pandangan hukum Islam mengenai diversi Undang-undang nomer 11 Tahun 2012. Hasil dari penelitian tersebut adalah yang pertama bahwa diversi merupakan pengalihan perkara anak dari proses peradilan ke luar proses peradilan melalui musyawarah.¹² Kedua bahwa diversi dalam hukum Islam merupakan turunan dari musyawarah yang merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh Nia Ariyanti yaitu sama-sama memaparkan jenis-jenis kedua ilmu

¹¹*Ibids*

¹² Nia Ariyanti, “Ketentuan Diversi Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Pidana Islam IAIN Surakarta, Sukoharjo, 2019, hlm. 115.

hukum tersebut sebagai objek penelitian dengan mengambil tema diversi. Dan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Perbedaan antara keduanya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu penelitiannya menggunakan pendekatan empiris, sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan normatif.

Skripsi yang ditulis oleh Imam Sumantri, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)”*. Masalah yang dibahas diskripsi ini yang pertama adalah bahwa bagaimana bentuk diversi di Polrestabes Makassar, kedua bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan diversi khususnya di Poltabes Makassar, ketiga apa saja kendala dalam penerapan diversi di Poltabes Makassar. Hasil dari penelitian tersebut adalah yang pertama bahwa penerapan diversi di Polrestabes Makassar sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Yang kedua bahwa Diversi dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan gagasan baru yang bermula pada The Beijing Rules pada hakekatnya telah diatur di dalam hukum Islam yang dikenal dengan

konsep *islah* (perdamaian). Suatu konsep yang mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan.¹³ Perbedaan mendasar dari konsep islah dengan diversifikasi terletak pada kasus-kasus yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Dalam islah kasus-kasus yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori Hudud seperti zina, menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan pemberontakan. Dan yang ketiga bahwa kendala dalam penerapan diversifikasi di Poltabes Makassar adalah terbatasnya fasilitas sebagai alat untuk pelaksanaan diversifikasi, pandangan masyarakat khususnya keluarga korban terhadap diversifikasi yang cenderung negatif yang berakibat adanya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum serta masyarakat yang masih ingin melakukan pembalasan bagi pelaku dengan cara memberikan hukuman atau pidana, dan sikap keluarga korban yang menganggap dengan adanya diversifikasi hanya akan membebaskan anak dari tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh Imam Sumantri yaitu sama-sama memaparkan jenis-jenis kedua ilmu hukum tersebut sebagai objek penelitian yaitu dengan menggunakan tema diversifikasi. Perbedaan diantara keduanya terletak pada pendekatan penelitiannya yaitu yuridis empiris sedangkan didalam penelitian ini

¹³ Imam Sumantri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversifikasi (Studi Kasus di Poltabes Makassar)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum, Makassar, 2017, hlm.77.

menggunakan pendekatan normatif.

Jurnal ditulis oleh Hera Susanti, SHI didalam Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”. Masalah yang dibahas dalam jurnal penelitian tersebut adalah bagaimana proses diversi dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan bagaimana kesesuaian antara diversi dengan hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut yang pertama adalah Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi belum diatur secara jelas, tata cara dan tahapan dari proses diversi diatur secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibat anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice* . Yang kedua adalah kesesuaian diversi dalam hukum Islam dapat dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut. Di mana di antara diversi dan *shulh* (perdamaian) memiliki kesamaan yaitu mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan.¹⁴

¹⁴ Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh Hera Susanti, SHI yaitu sama-sama memaparkan jenis ilmu hukum tersebut dengan objek penelitiannya yaitu tentang diversifikasi dalam sistem peradilan anak. Perbedaan diantara keduanya yaitu dalam penelitian ini menggunakan penelitian normative sedangkan penelitian oleh Hera Susanti menggunakan empiris dalam menerapkan diversifikasi dan di dalam penelitian ini menggunakan subjek anak sebagai pelaku pencurian.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu hal yang sangat penting, karena dengan metode yang baik dan sesuai dapat memungkinkan terciptanya tujuan yang tepat dan benar. Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan secara normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan diversifikasi terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak.¹⁵

Tujuannya Menurut Hukum Islam”, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, (Banda Aceh) Vol. 6 Nomor 6, 2017, hlm.195

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.24

2. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang bahan-bahan hukumnya mengikat yang terdiri dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil kajian pustaka seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip, skripsi, karya tulis, jurnal dan bahan tertulis yang berkaitan dengan erat obyek yang akan dibahas Al Qur'an dan Hadits.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data yang sudah ada dan didokumentasikan yang berupa literature-literatur, catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁶ Teknik ini memungkinkan untuk mendapatkan informasi atau data penelitian dengan menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti tentang diversifikasi terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak.

b. Teknik Analisis Data

¹⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian dimana analisis data adalah suatu proses mengolah data menjadikan suatu pola dalam kalimat yang sistematis, logis, dan mudah dipahami dalam hasil analisis.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis diversi terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan hukum pidana Islam untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Penulis membagi penelitian ini ke dalam lima bab. Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama berupa pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua ini berisi landasan teori yang membahas tentang kerangka teoritis atau konseptual yang tujuan dan proses untuk membuka wawasan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis

fenomena yang ada.

Bab ketiga yaitu deskripsi data penelitian yang berkaitan tentang tindak pidana pencurian dengan pelaku anak di Indonesia, dasar hukum tindak pidana pencurian dengan paelaku anak, anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, dan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pelaku anak.

Bab keempat membahas analisis terhadap permasalahan skripsi, yang mencakup analisis tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak dan analisis tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam.

Bab kelima penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Diversi

a. Pengertian Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh ketertibannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut dengan *diskresi*.¹

Sedangkan pengertian diversi menurut pakar hukum adalah sebagai berikut :

1. Setya Wahyudi, diversi adalah bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negative praktek penyelenggaraan peradilan anak.²

¹ Imam Sumantri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)", Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017, hlm. 18.

² Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, (Jambi), 2015, hlm. 130.

2. Romli Artasasmita, diversifikasi adalah kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.³
3. Chris Graveson, diversifikasi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling baik dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.⁴

Berdasarkan pasal 6 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversifikasi mempunyai tujuan yang terdiri dari :⁵

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Apabila dilihat dari tujuan dilaksanakannya diversifikasi, maka adpula syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan diversifikasi. Syarat diversifikasi sendiri tercantum

³ Nia Ariyanti, "Ketentuan Diversifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Program Sarjana IAIN Surakarta, Surakarta, 2019, hlm. 34.

⁴*Ibid.*

⁵ Imam Sumantri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversifikasi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)", Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017, hlm. 20-22.

dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 8 dan pasal 9 yang menentukan sebagai berikut :

1. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative* .⁶
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
3. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sedangkan dalam pasal 9 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:

- a. Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dair Bapas, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

⁶*Ibid* .

- b. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga.⁷**

Kewenangan dilaksanakannya diversifikasi tercantum dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menentukan sebagai berikut :

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.**
- 2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana, yaitu dinacam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁸**

b. Syarat Diversifikasi

Syarat diversifikasi tercantum dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan 9 yang menentukan sebagai berikut :

- 1) Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.**
- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana**

⁷*Ibid* , hlm. 21.

⁸*Ibid* , hlm. 22.

dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial,dan/atau masyarakat

3) Proses diversi :

- a) Kepentingan korban**
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak**
- c) Penghindaran stigma negative**
- d) Penghindaran pembalasan**
- e) Keharmonisan masyarakat**
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum**

Adapun syarat diversi dan prosesnya apabila diancam pidana penjara dibawah 7 tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana. Berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :**

- a) Kategori tindak pidana
- b) Umur anak
- c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas
- d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Proses diversi yang ditangani oleh Penyidik, Penuntut umum dan Hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak, hasil observasi dari masyarakat juga Bapas dan dukungan lingkungan keluarga.

- 2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga. Anak korban serta kesediaan Anak dan Keluarganya, Kecuali untuk :
 - a) Tindak pidana yang berupa pelanggaran
 - b) Tindak pidana ringan
 - c) Tindak pidana tanpa korban
 - d) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum Provinsi setempat

c. Mekanisme Diversi

Aturan tentang pelaksanaan diversi menurut Undang-Undang, terdapat aturan turunan sebagai aturan pelaksanaan dari upaya diversi pada setiap tingkatan. Aturan tersebut berupa :

1) Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

Pelaksanaan diversi disebutkan bahwa prinsip diversi

yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan dengan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

PERMA ini dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan proses yang harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Hal tersebut merupakan amanah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .Oleh sebab itu, Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman pelaksanaan diversi di pengadilan.Tahapan proses diversi berdasarkan PERMA tersebut dimulai dengan penunjukan Fasilitator

diversi oleh Ketua Pengadilan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2).

Proses diversi mencapai kesepakatan dimana para pihak bersepakat damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan diversi, antara lain :

- a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b) Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali
- c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- d) Pelayanan masyarakat.

Proses diversi mencapai kesepakatan, maka Fasilitator Diversi membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditanda tangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan. Kemudian, ketua pengadilan mengeluarkan 28 penetapan kesepakatan diversi. Hakim akan menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

B. Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice atau yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah Keadilan Restoratif. Definisi *Restorative Justice* yaitu proses penyelesaian perkara tindak

pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dalam terminologi hukum pidana pengertian *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. Dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan pengadilan terkait *Restorative Justice* ini diperuntukan dalam kasus pidana delik ringan.⁹ Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan tentang definisi delik ringan, namun dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terdapat ketentuan

⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 5

tentang tata cara dalam pengadilan tipiring (tindak pidana ringan) seperti dalam Pasal 205 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tindak pidana ringan diperiksa dengan cara pemeriksaan cepat.

Selain itu, ada juga beberapa pengertian *Restorative Justice* yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain :

- a. Menurut Braithwaite, ia mengemukakan bahwa *Restorative Justice* lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada proses menderitakan, pemberian pembelajaran moral, partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, adanya pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian.
- b. Menurut Tony F. Marshall, ia seorang ahli kriminologi yang mengatakan bahwa *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama terkait cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.
- c. Menurut Howard Zehr, *Restorative Justice* adalah proses pelibatan para pihak yang terkait dengan menggunakan segala kemungkinan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam

rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sebisa mungkin sesuai dengan tempatnya.¹⁰

- d. Menurut Agustinus Pohan, apa yang disebut dengan *Restorative Justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif.
- e. Menurut Melina dalam bukunya tentang Peradilan Pidana Anak di Indonesia menyatakan bahwa *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.
- f. Djoko Prakoso dalam bukunya Kedudukan Justiable di dalam KUHP menyatakan bahwa, *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini

¹⁰ Bambang Waluyo *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2016), hlm. 109.

korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, membayar biaya pengobatan, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Dengan demikian inti dari *Restorative Justice* menurut beberapa pengertian di atas adalah proses penyembuhan kembali seperti semula, pemberian pembelajaran moral dan adanya ganti rugi pada korban. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dalam menyelesaikan perkaranya yang semua itu merupakan pedoman bagi proses pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

2. Prinsip Restorative Justice

Secara umum pelaksanaan *Restorative Justice* memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Prinsip yang dianut ialah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan agar terciptanya keadilan;
- b. Para pihak yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam prosesnya; dan

- c. Adanya peran pemerintah dalam menciptakan ketertiban umum dan peran masyarakat dalam membangun serta memelihara perdamaian.

Mengacu pada penjelasan terkait prinsip-prinsip di atas tersebut terdapat empat nilai utama, yaitu :

a. *Encounter* (bertemu satu sama lain) yaitu menciptakan kesempatan kepada para pihak yang terlibat dan mempunyai niat untuk melakukan pertemuan dengan tujuan membahas permasalahan yang telah terjadi dan pasca terjadi kejadian.

b. *Amends* (perbaikan) yaitu suatu proses yang sangat diperlukan berupa tindakan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.

c. *Reintegration* (bergabung kembali kepada masyarakat) yaitu proses mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberi kontribusi kepada masyarakat.

d) *Inclusion* (terbuka) dimana membuka kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.

Hal yang menjadi prinsip dasar *Restorative Justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban,

perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam *Restorative Justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam hal ini pelaku juga memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

3. Syarat-syarat Pelaksanakan Restorative Justice

- a. Tindak pidana baru pertama kali dilakukan
- b. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban
- c. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- d. Pelaku mengembalikan barang yang telah diambil atau mengganti rugi
- e. Pelanggar hukum pidana tersebut termasuk kategori tindak pidana ringan
- f. Tindak pidana bukan tindak pidana terorisme.

4. Mekanisme Pelaksanaan Restorative Justice

Tujuan utama *Restorative Justice* adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di

dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut oleh kaum Abolisionis disebut sebagai keadilan retributif yang berbeda dengan keadilan restoratif. Dimana menurut keadilan retributif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan dipandang sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Dilihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjara dan pencegahan bagi pelaku tindak pidana, sedangkan keadilan restoratif lebih berfokus pada upaya penerapan restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama.¹¹

Lalu, dalam proses pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana sendiri juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Adanya proses identifikasi sebagai acuan untuk mengambil langkah dengan tujuan memperbaiki kerugian yang diciptakan.
- b. Melibatkan seluruh para pihak yang terkait.
- c. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana.

Selama ini pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia

¹¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (B. P. Universitas Diponegoro : Semarang, 1995), hlm. 15.

didasarkan pada diskresi dan diversifikasi yang merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana secara formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Bahkan sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan.

Lalu dalam hal mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada, bahkan ada yang mengintegrasikan satu mekanisme dengan mekanisme lainnya. Adapun beberapa mekanisme yang umum diterapkan dalam *Restorative Justice* adalah sebagai berikut :

- a. *Victim offender mediation* (mediasi antara korban dan pelaku);
- b. *Conferencing* (pertemuan atau diskusi);
- c. *Circles* (bernegosiasi);
- d. *Victim assistance* (pendamping korban);
- e. *Ex-offender assistance* (pendamping mantan pelaku);
- f. *Restitution* (ganti rugi);

g. *Community service* (layanan masyarakat).

C. Teori Tahkim

1. Pengertian Tahkim

Tahkim berasal dari kata *hakkama*. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan *Arbitrase* yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikannya disebut *hakam*.

Lembaga *tahkim* juga dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam. Pertikaian yang terjadi di antara mereka biasanya diselesaikan dengan menggunakan lembaga *tahkim*. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan antar anggota suku maka kepala suku yang bersangkutan yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai *hakamnya*. Namun, jika perselisihan terjadi antar suku maka kepala suku lain yang tidak terlibat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadikannya *hakam*.¹²

Ada beberapa peristiwa perselisihan yang tercatat dalam sejarah yang diselesaikan dengan menggunakan lembaga *tahkim*.

Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain :

- a. Perselisihan yang terjadi di antara Alqamah dan Amr bin Tufail yang memperebutkan posisi jabatan sebagai kepala

¹² Abdul Azis Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam* (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve : Jakarta, 2001), hlm. 1750.

suku. Untuk menyelesaikan perselisihannya mereka meminta kepala suku lain untuk diangkat sebagai *hakam*. Peristiwa ini terjadi pada tahun 620.

- b. Peristiwa *ahkim* pada waktu pelaksanaan renovasi Ka'bah. Ketika itu terjadi perselisihan antara masyarakat Arab untuk meletakkan kembali *Hajar Aswad* ke tempatnya semula. Mereka semua merasa dirinya berhak dan merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengangkat *Hajar Aswad* tersebut. Pada mulanya mereka sepakat bahwa siapa yang paling cepat bangun pada keesokan harinya, maka dialah yang berhak mengangkat *Hajar Aswad* dan meletakkannya ke tempat semula. Ternyata mereka secara serentak bangun pada pagi itu, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang lebih berhak atas yang lainnya. Lalu mereka meminta kepada Muhammad, yang pada waktu itu belum diangkat menjadi rasul, untuk memutuskan persoalan mereka. Dengan bijaksana Muhammad membentangkan selendangnya dan meletakkan *Hajar Aswad* di atasnya, lalu meminta wakil-wakil dari masing-masing suku untuk mengangkat pinggir selendang tersebut. Kebijakan Muhammad tersebut disambut dan diterima baik oleh masing-masing orang yang ikut berselisih pendapat pada waktu itu.

c. Peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Talib dengan Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam penyelesaian Perang Siffin (657). Sebagai *hakam* (juru runding) dari pihak Ali bin Abi Talib ditunjuk Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Mu'awiyah ditunjuk Amr bin As. Pada mulanya kedua hakam ini bersepakat untuk menurunkan Ali bin Abi Talib dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah. Tetapi, sejarah mencatat *tahkim* tersebut berjalan pincang, sehingga Ali bin Abi Talib turun dari jabatan kekhalifahannya, sementara Mu'awiyah dikukuhkan sebagai khalifah.¹³ Ini contoh hakam yang diangkat oleh Mu'awiyah yaitu Amr bin Auf tidak jujur, memang dalam kasus politik banyak hakam yang tidak jujur.

Negara Indonesia berpenduduk mayoritas beragama Islam, bahkan memiliki penduduk Islam terbesar nomor satu di dunia, sehingga bukan merupakan hal yang tidak relevan apabila syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap bidang kehidupan, meskipun negara ini bukan negara Islam, namun harus dikaji mengenai penempatannya dan apakah telah sesuai dan pantas untuk diterapkan secara keseluruhan. Dalam suatu negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam, akan bisa mengalami keadaan dari salah satu diantara dua alternatif, yaitu menjadi bangsa yang besar dan berjaya ataukah sebaliknya menjadi bangsa yang lemah dan

tertinggal dari bangsa-bangsa lainnya. Konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai khalifah di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sehingga penegakan keadilan dapat terwujud.

Penegakan keadilan menurut Al-Qur'an dapat dilakukan melalui proses pengadilan (mahkamah) maupun di luar proses pengadilan. Pemenuhan hak dan penegakan keadilan melalui mahkamah mengikuti ketentuan formal yang diatur dalam ajaran Islam. Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad menawarkan proses penyelesaian sengketa pengadilan melalui dua cara, yaitu pembuktian fakta hukum (*adjudikasi*), dan penyelesaian melalui perdamaian (*islah*).¹³

Proses penyelesaian sengketa melalui *adjudikasi* ternyata tidak mampu menyelami hakikat fakta sebenarnya dari persengketaan para pihak, karena hakim hanya mampu memahami dan memutuskan perkara sebatas alat bukti kuat yang diajukan kepadanya. Atas dasar keyakinan hakim dan bukti-bukti yang ada, maka ia memutuskan hukum tersebut, padahal hakikatnya yang paling tahu adalah para pihak yang bersengketa. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa

¹³ Svahrizal Abbas *Mediasi dalam Perspektif Hukum Svariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Fajar Interpratyama Offset : Jakarta, 2009), hlm.157.

yang berperan selama ini. Namun, putusan yang diberikan pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan. Sebaliknya pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak.

Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut “pembuktian formal”, tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti. Menang kalah merupakan hasil akhir yang akan dituai para pihak, jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi tidak dapat menjamin kepuasan para pihak yang bersengketa, karena ada pihak yang memiliki keterbatasan dalam pengajuan alat bukti. Oleh karenanya, sejumlah ayat Al-Qur’an menawarkan proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian (islah-sulh) di hadapan mahkamah.¹⁴

Sulh adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai.

¹⁴*Ibid*, hlm.199.

Kesepakatan damai (*islah*) tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi dapat juga digunakan di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Penerapan *sulh* diluar pengadilan sangat luas cakupannya. *Sulh* dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa baik untuk kasus keluarga, ekonomi perdagangan, politik dan lain sebagainya.

Salah satu kasus yang diajukan ke Pengadilan adalah penyelesaian sengketa pengasuhan anak. Sengketa ini sering menjadi berlarut-larut sehingga lambat penyelesaiannya. Oleh karena itu eksekusi terhadap anak sesuai dengan kelaziman yang ada tidak ada eksekusinya, apalagi putusan bersifat *deklatoir* , karena kenyataan sekarang eksekusi terhadap anak hanya bersifat sukarela. Sedang ahli hukum yang memperbolehkan eksekusi terhadap anak dapat dijalankan bahwa perkembangan hukum yang telah dianut menetapkan bahwa masalah penguasaan anak yang putusannya bersifat *condemnatoir* , permasalahannya pada eksekusi anak dengan segala problemanya.

2. Dasar Hukum Tahkim

Dasar hukum *tahkim* terdapat dalam Al-Qur'an, hadits, dan *ijma'* ulama. Al-Qur'an yang melandasi tahkim ialah: Surah an-Nisa' (4) ayat 35. Dalam ayat tersebut Allah SWT memberikan petunjuk cara dan langkah penyelesaian perselisihan antara suami istri. Ayat-ayat lain yang ada kaitannya dengan *tahkim* ialah surah

an-Nisa' (4) ayat 114 dan 128 dan surah al-Hujurat (49) ayat 9.¹⁵

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Syurair bin Hani dari ayahnya, Hani bahwa ketika ia (Hani) bersama-sama kaumnya menjadi utusan menemui Rasulullah SAW. Kaumnya menjuluki dia sebagai Aba al-Hakam (Bapak juru damai); lalu Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda kepadanya: *“Sesungguhnya Allah SWT lah yang menjadi Hakam, kepada-Nya lah hukum dikembalikan.”* *“Mengapa engkau dijuluki Aba al-Hakam?”* Hani berkata: *“Apabila kaumku berselisih tentang sesuatu, mereka menemuiku (minta penyelesaian), maka saya putuskan persoalan mereka dan mereka yang berselisih setuju.”* Maka Rasulullah SAW bersabda: *“Betapa baiknya hal ini”* (HR. Abu Dawud).

Ayat dan hadis-hadis di atas semuanya menunjukkan kebolehan melakukan *tahkim*.¹⁶ Dengan kata lain, tahkim merupakan lembaga yang diakui oleh syara'. Bahkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah, seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Hambali bahwa salah satu atsar Umar bin al-Khattab menyebutkan: *“Selesaikanlah pertikaian sehingga mereka berdamai, sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan menyebabkan timbulnya rasa benci di antara mereka.”* Dalam

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998)

¹⁶ Imam Jauhari, "Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam" *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, (Aceh) Vol. 45 Nomor 2, 2011, hlm.10.

riwayat lain disebutkan, Umar berkata: *‘Selesaikanlah perselisihan apabila di antara pihak-pihaknya mempunyai hubungan kerabat. Sesungguhnya penyelesaian melalui peradilan akan melahirkan kemarahan antara mereka.’*

3. Persoalan Yang Dapat Diselesaikan Dengan Tahkim

Menurut ulama Mazhab Hanafi, lembaga *tahkim* tidak boleh menyelesaikan perselisihan yang menyangkut masalah *hudud* dan *qisas*, sebab: a) penyelesaian melalui *tahkim* adalah penyelesaian dengan perdamaian, sedangkan *qisas* dan *hudud* tidak boleh diselesaikan dengan jalan damai; b) keputusan hakim bersifat tidak pasti (mengandung keraguan *syubhat*), sedangkan masalah *hudud* dan *qisas* tidak boleh diputuskan sepanjang masih terdapat *syubhat*. Rasulullah SAW bersabda: *‘Tinggalkan hukuman hudud jika terdapat keraguan’* (HR. al-Baihaki, at-Tirmizi, dan al-Hakim). Menurut al-Marginani, penyebutan secara khusus *hudud* dan *qisas* sebagai persoalan yang tidak boleh diselesaikan melalui *tahkim*, menunjukkan bahwa semua persoalan selain kedua masalah dimaksud boleh diselesaikan melalui *tahkim* terutama masalah pencurian yang dilakukan oleh Anak.¹⁷

¹⁷*Ibid*, hlm.13.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pencurian berasal dari kata “curi” yang berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” berarti orang yang mencuri atau maling. Sedangkan “curian” berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri dan “pencurian” merupakan proses, cara atau perbuatan dari mencuri.¹

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII KUHP, “yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum”.²

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi :

¹ Ikhsan Wahidin, *“Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Dengan Hukum Islam”*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm. 16.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Refika Aditama, 2008), hlm. 10.

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawab hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 900,00 (sembilan ratus rupiah)”

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, yaitu :³

a. Unsur-unsur Objektif berupa :

1) Unsur perbuatan melawan hukum(*wegnemmen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan pada benda yang diambil. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga syarat untuk menjadi selesainya perbuatan pencurian yang sempurna.

³ Ikhsan Wahidin, *“Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Dengan Hukum Islam”*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm. 17-20.

2) Unsur benda

Dalam pasal 362 objek atau benda yang dapat menjadi objek pencurian adalah benda bergerak. Sedangkan benda-benda tidak bergerak bisa dijadikan objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan.⁴

3) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda atau objek yang dicuri tidak perlu seluruhnya milik orang lain namun bisa sebagian milik dari pelaku pencurian itu sendiri.⁵

b. Unsur-unsur Subjektif berupa :**a) Maksud untuk Memiliki**

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yaitu unsur maksud dan unsur memilikinya. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur tersebut yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ke tangan pelaku, dengan alasan.

⁴ Ibid, hlm. 18.

⁵ Ibid, hlm. 19.

b) Melawan hukum

Menurut Moeljanto, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum artinya sebelum ia bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.⁶

Sedangkan menurut Adami Chazawi pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu :⁷

a. Unsur objektif, yang terdiri dari :

- 1) Perbuatan mengambil
- 2) Objeknya suatu benda
- 3) Unsur keadaan yang menyertai/ melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

b. Unsur subjektif, yang terdiri dari :

- 1) Adanya maksud
- 2) Yang ditujukan untuk memiliki
- 3) Dengan melawan hukum

Penyusunan Undang-Undang membagi tindak pidana

⁶ Ibid, hlm. 20.

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang : Bayu Media, 2003), hlm. 5.

pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang dalam buku ke-2 KUHP yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Tindak Pidana Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :⁸

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900,00 (sembilan ratus rupiah)”.

b. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian biasa yang didalam betuknya yang pokok, ditambah dengan unsur-unsur lain dengan cara dan keadaan- keadaan tertentu. Jenis dari pencurian ini diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang perumusannya sebagai berikut:

- 1) Pencurian ternak
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir,

⁸ Sakinah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sdr)”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, hlm. 32-38.

gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

- 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak.⁹
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 5) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya.

c. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP dengan ketentuan:¹⁰

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh

⁹ Ibid, hlm. 33.

¹⁰ Ibid, hlm. 36.

rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak s embilan ratus rupiah”.

d. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.¹¹

e. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga

Pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP artinya baik pelaku maupun korban dari pencurian itu sendiri masih dalam satu keluarga.¹²

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak

Dalam menerapkan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak harus melihat dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, agar penerapan sanksi tersebut tidak terlepas dari apa yang menjadi hak anak yang melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak adalah :

a. Undang-undang

¹¹ Ibid, hlm. 37.

¹² Ibid, hlm. 38.

- 1) **Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 Tentang “ Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 Tentang “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” memberikan jaminan kesejahteraan yang seharusnya diberlakukan secara merata khususnya kepada orang miskin dan anak-anak terlantar. Penjaminan kukum tersebut bukan sebagai jaminan pembebasan sanksi hukum untuk orang miskin dan anak terlantar. Melainkan penjaminan kepada setiap orang dalam hal memperoleh keadilan dalam proses hukum. Penekanan kata orang miskin dan anak-anak terlantar dalam UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 karena faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya tindak pidana adalah kemiskinan sehingga apabila faktor tersebut menjadi faktor terjadinya tindak pidana maka tentulah yang menjadi terpidanya adalah orang miskin atau anak-anak terlantar. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 memberikan jaminan penegakan hukum yang adil untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang status apapun selain status sebagai warga Negara

yang berhak mendapatkan penjaminan keadilan hukum.

- 2) **Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak diperjelas kembali tentang pentingnya perlindungan anak dalam menjalani proses hukum. Adanya perlindungan kondisi fisik dan psikis anak dalam menjalani proses hukum menandakan tercapainya tujuan dari Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 yang menentukan bahwa:**

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Perlindungan dalam proses hukum merupakan perlindungan terhadap anak dalam kategori melindungi dari hal-hal yang dapat menghambat perkembangan jiwa seorang anak dengan wajar.

- 3) **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan**

anak, baik pembedaan perlakuan didalam hukum acara maupun ancamannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal, menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan; sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Dalam penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 ditegaskan bahwa: dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Demikian pula Hakim wajib

memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.¹³

Penanganan kasus dari pasal 45 dan pasal 362 KUHP terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, walaupun keduanya saling kontradiksi akan tetapi mengacu kembali kepada pendapat Soetdiono Dirjosisworo tentang perbedaan antara perbuatan melanggar yang dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai tindak pidana akan tetapi pelanggaran yang dilakukan anak dibawah umur maka itu belum bisa dikatakan tindak pidana melainkan kenakalan atau delinquency. Dari pendapat tersebut jelas bahwa penuntutan putusan hakim dalam menangani proses tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah sangat sesuai dengan pasal 45 KUHP. Dimana pasal tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 yang bertujuan untuk mensejahterakan anak bangsa dengan tidak menghambat perkembangannya secara wajar. Dengan adanya putusan untuk mengembalikan kepada orang tua, atau yang lebih umum untuk pendidikan anak maka itu akan membantu mensejahterakan anak dan bahkan mencerdaskan anak tanpa mengganggu perkembangan mental anak. Dimana Undang-Undang dan KUHP tetap mengatur agar hakim yang memberikan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebaiknya sanksinya adalah tetap yang mengandung unsur bimbingan atau edukatif tinggi. Baik berupa

¹³ Harkistuti Harkisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konteks Indonesia*, (Medan: 2002), hlm.3

bimbingan dari orang tua masing-masing wali, ataupun pemerintah dengan memberikan bimbingan di tempat rehabilitasi. Hal tersebut terkait dengan perlindungan psikologis anak yang masih sangat rentan dan labil dalam menerima sesuatu perlakuan.

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat cirri dari sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak Nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut sematamata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar. Di samping pertimbangan tersebut, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan ($\frac{1}{2}$ atau per dua) dari maksimum

ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.c

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seerti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi social, atau, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak Nakal, wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada dilingkungan Peradilan Umum dengan demikian, proses peradilan perkara Anak Nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili,

dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak

C. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan termasuk pencurian. Bentuk dari motivasi itu ada dua macam yaitu :

1. Motivasi Intrinsik

Motivasi instrinsik adalah keinginan atau dorongan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan rangsangan dari luar, yang meliputi :

- a. **Faktor intelegentia yaitu kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan member keputusan. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan social yang kurang tajam menyebabkan mereka mudah terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delinquent jahat.**
- b. **Faktor usia. Usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab timbulnya kejahatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang pada tahun 1998 yang menyimpulkan bahwa usia anak yang sering melakukan kejahatan berkisar antara 15-18 tahun.**
- c. **Faktor kelamin. Kenakalan anak dapat dilakukan oleh laki-**

laki maupun perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak pada batas usia tertentu dibanding perempuan. Perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan dari segi kualitas kenakalannya.

2. Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang datang dari luar diri seseorang yang meliputi:

- a. **Faktor keluarga.** Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal (broken home) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.
- b. **Faktor pendidikan dan sekolah.** Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan member pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah, sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.
- c. **Faktor pergaulan.** Anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh tekanan pergaulan yang memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sehingga anak-anak sering melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi nakal akibat dari transformasi psikologis sebagai

reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

Pengaruh mas media. Hiburan ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik dan dapat pula memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas.

D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak

Pelaksanaan diversifikasi ditingkat penyidikan tercantum dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri diupayakan diversifikasi. Proses diversifikasi ditingkat penyidikan dimulai setelah menerima laporan polisi penyidik membuat surat untuk meminta saran tertulis dari petugas pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Adapun penyidik mulai mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversifikasi maka polisi, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Proses

musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.

Setelah proses musyawarah dilaksanakan maka penyidik membuat berita acara proses diversi. Pengadilan mengeluarkan penetapan diversi sebagaimana dijelaskan diatas adalah dalam waktu paling lama tiga hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan dari pengadilan tersebut, maka penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan. Diversi dinyatakan gagal, apabila dalam tahap penyidikan, penyidik gagal dalam penerapan diversi dengan tidak dicapainya kesepakatan damai antarapihak pelaku dengan korban, maka penyidik atau kepolisian melimpahkan kasus tersebut ke penuntut umum. Yaitu dengan cara penyidik melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan.

Diversi di tingkat penuntutan dilakukan setelah jaksa menerima berkas dari polisi. Pelimpahan berkas ke kejaksaan ini dilakukan karena proses diversi di tingkat penyidikan oleh polisi mengalami kegagalan dengan tidak dicapainya kesepakatan antara pelaku (anak) dengan korban. Dengan tidak adanya kesepakatan tersebut maka jaksa wajib melakukan proses diversi. Untuk proses

diversi, penuntut umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Apabila pelaku dan korban setuju untuk dilakukan diversi maka penuntut umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai proses diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama selama tiga puluh hari. Setelah proses diversi tersebut terlaksana, maka penuntut umum membuat berita acara proses diversi. Sebagaimana dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik, berita acara proses diversi ditingkat penuntutan.

Diversi di tingkat penuntutan dikatakan berhasil apabila para pihak mencapai kesepakatan, dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan, Pengadilan mengeluarkan penetapan diversi dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penuntut umum, atau hakim paling lama tiga hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Sementara itu diversi ditingkat penuntutan dikatakan gagal apabila tidak terjadi kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Apabila dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke

pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Proses diversifikasi dalam proses pengadilan dilaksanakan apabila dalam proses diversifikasi ditingkat penuntutan di Kejaksaan mengalami kegagalan karena tidak tercapainya kesepakatan antara pelaku (anak) dengan korban. Setelah menerima berkas dari jaksa penuntut umum, selanjutnya Ketua pengadilan negeri wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara). Hakim yang telah ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri tersebut wajib mengupayakan proses diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut. Dalam proses diversifikasi di tingkat pengadilan tersebut, maka hakim, Pembimbing Masyarakat dan Pekerja sosial memulai proses diversifikasi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait pelaku (anak), korban, keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang terkait). Proses diversifikasi tersebut dilakukan di ruang mediasi pengadilan negeri. Setelah proses diversifikasi tersebut selesai, maka selanjutnya hakim membuat berita acara proses diversifikasi. Berita acara proses diversifikasi yang dibuat oleh hakim pengadilan negeri dapat berbentuk dua macam yaitu diversifikasi berhasil dan diversifikasi gagal.

Proses diversifikasi dikatakan berhasil apabila para pihak telah mencapai kesepakatan dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan

dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi beserta berita acara diversi tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan. Penetapan yang dibuat oleh ketua pengadilan negeri dikeluarkan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan dan hakim yang menangani perkara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Dengan disepakatinya diversi tersebut, maka hakim membuat penetapan penghentian persidangan terhadap perkara anak tersebut. Diversi ditingkat pengadilan dikatakan gagal apabila tidak tercapainya kesepakatan antara pihak pelaku (anak) dan korban. Dengan gagalnya diversi tersebut, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Setiap perkara pidana tentunya harus melalui proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana, begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan memandang kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maka dalam perkembangannya sistem peradilan pidana anak mulai melahirkan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dikenal dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan memperhatikan kesepakatan dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban.

Proses tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tetap memperhatikan masa depan anak dengan dilakukannya diversifikasi. Proses diversifikasi yang berlangsung menggandeng beberapa elemen masyarakat dalam hal ini tokoh yang dihormati di lingkungan masyarakat baik RT ataupun RW, pihak keagamaan, lembaga perlindungan anak, badan permasyarakatan (BAPAS), pihak keluarga korban maupun pelaku, advokat, dan dari Unit PPA itu

sendiri. Yang akan menghasilkan kesepakatan damai diantara korban dan pelaku.

Proses masuknya perkara penyelidikan dari kepolisian telah diatur dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang telah ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹ Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama adalah 20 (dua puluh) hari. Apabila untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jangka waktu penahanan anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa.

Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap

¹ R.Sugandhi *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2001), hlm.378

diajukan ke sidang anak.² Namun apabila anak yang belum mencapai umur 12 tahun, maka anak tersebut di kembalikan kepada orang tua dan juga mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah.

Proses diversifikasi di tingkat Kejaksaan dilakukan oleh jaksa menerima berkas dari kepolisian apabila proses diversifikasi di tingkat penyidikan mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan antara pelaku (anak) dan korban. Dengan tidak adanya diversifikasi dalam tingkat kepolisian, maka jaksa wajib melakukan proses diversifikasi. Jaksa penuntut umum wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil penelitian masyarakat yang telah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan sertakendala yang menghambat proses diversifikasi pada tingkat penyidikan. Untuk proses diversifikasi, penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversifikasi tersebut dilaksanakan paling lama selama tiga puluh hari. Setelah proses diversifikasi tersebut terlaksana, maka penuntut umum membuat berita acara proses diversifikasi. Apabila dalam hal diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Proses diversifikasi dalam proses dipengadilan dilaksanakan apabila

²*Ibid*

dalam proses diversifikasi ditingkat penuntutan di pelaksanaan mengalami kegagalan karena tidak tercapainya kesepakatan antara pelaku (anak) dengan korban. Setelah menerima berkas dari jaksa penuntut umum, selanjutnya Ketua pengadilan negeri. menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara). Hakim yang telah ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri tersebut wajib mengupayakan proses diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut. Dalam proses diversifikasi di tingkat pengadilan tersebut, maka hakim, Pembimbing Masyarakat dan Pekerja sosial memulai proses diversifikasi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait pelaku (anak), korban, keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang terkait). Proses diversifikasi tersebut dilakukan di ruang mediasi pengadilan negeri. Setelah proses diversifikasi tersebut selesai, maka selanjutnya hakim membuat berita acara proses diversifikasi. Berita acara proses diversifikasi yang dibuat oleh hakim pengadilan negeri dapat berbentuk dua macam yaitu diversifikasi berhasil dan diversifikasi gagal. Proses diversifikasi dikatakan berhasil apabila para pihak telah mencapai kesepakatan dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Hasil kesepakatan diversifikasi beserta berita acara diversifikasi tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan.

B. Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif

Hukum Pidana Islam

Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa). Sedangkan anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil hubungan antara pria dan wanita. Sedangkan yang dimaksud dengan *baligh* adalah anak yang sudah sempurna keahliannya, sehingga dia menanggung kewajiban secara penuh serta mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap dalam hukum.

Hukum pidana Islam telah memberi batasan seorang *mukallaf* dimana apabila manusia dianggap *baligh* (dewasa) dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan kesepakatan para ulama, manusia dianggap *baligh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun. Menurut *syari'at* Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan. Oleh sebab itu, perbuatan *jarimah* yang dilakukan anak di bawah usia 7 tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Sedangkan bagi anak dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana, tidak dipersamakan dalam hukum orang yang sudah *mukallaf*, karena ada hal tertentu yang tidak dimiliki oleh anak dibawah umur. Namun anak dibawah umur yang telah melakukan suatu tindak pidana juga tetap dijatuhi hukuman baik sebagai

hukuman pidana maupun sebagai pengajaran. Anak dibawah umur dapat dijatuhi hukuman *takzir* dengan memberikan pengajaran supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan pada setiap *Jarimah* harus diorientasikan pada upaya pencegahan dan mewujudkan kemaslahatan serta kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Menurut hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman *hudud* . Dalam Islam, anak yang bersalah karena suatu tindak pidana dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tau wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang baik. Jadi dalam hukum Islam, anak sebagai pelaku pencurian akan diberi peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah kearah yang benar. Namun apabila dia melakukan berulang kali perbuatan tersebut maka perlu adanya hukuman takzir yang disesuaikan dengan ketentuan dari negara, tetapi dalam memberikan ancaman dan hukuman harus diperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Kemudian jika dilihat dari posisi anak yang menjadi korban suatu kejahatan orang lain, maka keluarga, masyarakat, dan Negara berkewajiban memberikan perlindungan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari permasalahan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Diversi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan melalui musyawarah. Upaya dalam diversi diberlakukan Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang ancaman pidana penjara kurang dari 7 tahun. Maka dalam tindak pidana pencurian ini yang dilakukan oleh anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut akan dilakukan pendekatan *restorative justice* dengan diberlakukan proses diversi.

Dihukum pidana Islam seseorang yang telah *baligh* (dewasa) dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Maka orang yang yang telah *baligh*

(dewasa) akan dikenai pidana baginya. Perbuatan *Jarimah* yang dilakukan oleh anak tidak dapat dijatuhi hukuman. Bagi anak

dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana, tidak dipersamakan dalam hukum orang yang sudah *mukallaf*, karena ada hal tertentu yang tidak dimiliki oleh anak dibawah umur. Namun anak dibawah umur yang telah melakukan suatu tindak pidana juga tetap dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana maupun sebagai pengajaran. Dalam Islam anak yang bersalah karena suatu tindak pidana dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang baik. Jadi dalam hukum Islam, anak sebagai pelaku penjarahan akan diberi peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah kearah yang benar. Namun apabila dia melakukan berulang kali perbuatan tersebut maka perlu adanya hukuman, tetapi dalam memberikan ancaman dan hukuman harus diperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.

2. Diversi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dihukum pidana Islam seseorang yang telah *baligh* (dewasa) dapat dikenai pertanggungjawaban. Maka orang yang telah *baligh* (dewasa) akan dikenai pidana baginya. Perbuatan *Jarimah* yang dilakukan oleh anak bukannya tidak dapat dijatuhi hukuman, tapi diganti dengan pemberian hukuman takzir yang disesuaikan dengan ketentuan dari negara. Bagi anak dibawah umur yang

melakukan suatu tindak pidana, tidak dipersamakan dalam hukum orang yang sudah mukallaf, karena ada hal tertentu yang tidak dimiliki oleh anak dibawah umur. Namun anak dibawah umur yang telah melakukan suatu tindak pidana juga tetap dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana maupun sebagai pengajaran. Dalam Islam anak yang bersalah karena suatu tindak pidana dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang baik. Jadi dalam hukum Islam, anak sebagai pelaku pencurian akan diberi peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah kearah yang benar. Namun apabila dia melakukan berulang kali perbuatan tersebut maka perlu adanya hukuman, tetapi dalam memberikan ancaman dan hukuman harus diperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.

B. Saran

- 1. Diversi jangan hanya menitik beratkan pada terbukti atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak saja, tetapi harus dipertimbangkan latar belakang atau sebab-sebab anak itu melakukan pelanggaran tersebut, sehingga anak tidak akan kehilangan harapan untuk masa depannya.**
- 2. Melalui peradilan anak, diharapkan dapat tercipta peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik**

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Peran penting dari eksternal dan internal dalam penanganan dan perlindungan hak-hak anak sangat diperlukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, *al Ahkam al-Sultaniyah* , Jakarta : Darul Falah, 1973.
- Al-Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II* , Jakarta: PT Harisma Ilmu, 2008.
- Angrayni, Lysa, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia* , Jurnal *Hukum Islam* , (Riau) Vol XV No. 1, 2015, hlm. 49.
- Arikunto, Suharismi, *Dasar – Dasar Research* , Bandung : Tarsoto, 2006.
- Ariyanti, Nia, “*Ketentuan Diversi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam*” , Skripsi, Jurusan Hukum Pidana Islam IAIN Surakarta, 2019. Attabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* , Jogjakarta : Multi Karya Grafika, 2003.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* , Malang : Bayu Media, 2003.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* , Bandung : PT Grafindo Persada, 2000.
- Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya* , Malang : Selaras, 2010.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam* , Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, cetakan IV, 1990.
- Handayani, Devi, Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Pencurian Di Wilayah Hukum Kabupaten Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi, E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, Volume 02 Nomor 03, Juni 2014, hlm. 25
- Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam* , Jakarta : AMZAH, 2016), hlm. 93.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah*, Yogyakarta : Pesantren Nawesae Press, 2010.
- Mustami'ah, Lailatus, *Concursus Antara Pencurian dan Pemerkosaan dalam Prespektif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam*

- Islam*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2000.
- Nashirian, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nazir, M, *Metode Penelitian* , Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Nurul Irfan dan Maysrofah, *Fiqh Jinayah* , Jakarta : Amzah, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* , Jakarta : Refika Aditama, 2008.
- Rahayu, Sri, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak* , Jurnal Ilmu Hukum, (Jambi), 2015, hlm. 130.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* , Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak* , Bandung : PT. Pefika Aditama, 2008.
- Sumantri, Imam, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)”* , Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017.
- Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum* , Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1985.
- Susanti, Hera, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tujuannya Menurut Hukum Islam* , Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, (Banda Aceh) Vol. 6 Nomor 6, 2017.
- Tihami, H.M.A, *“Taklif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani”*, Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan (Al Qalam), (Banten), Vol. 14
- Wahidin, Ikhsan, *“Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Dengan Hukum Islam”* , Skripsi, Program Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm. 16.
- Wiyono, R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafik, 2016.
- Yahido, Yanggo, *Mashail Fiqhiyah* , Bandung : Angkasa, 2005.
- Yanggo dan H. Tahido, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Tempore)*,

Bandung : Angkasa, 2005.

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah* , Bandung : Angkasa, 2005.

Daftar Riwayat Hidup

- 1. Nama : Alvin Ahmad Fauzi**
- 2. NIM : 16.21.31.022**
- 3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 16 Mei 1998**
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki**
- 5. Alamat : Harjosari RT 03 Majenang, Sukodono,
Sragen**
- 6. Nama ayah : Sumarno**
- 7. Nama ibu : Sulastri**
- 8. Riwayat Pendidikan :**
 - a. SD Negeri Majenang 1 lulus tahun 2010**
 - b. SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen lulus tahun 2012**
 - c. SMA Negeri 3 Sragen lulus tahun 2016**
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk
tahun 2016**

**Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan
sebenarnya.**

Surakarta, 12 November 2022

Penulis

Alvin Ahmad Fauzi

